

PROBLEMATIKA STATUS HUKUM NETFLIX DAN SOLUSI KEDEPANNYA

Oleh:

Meirina Fajarwati¹

Diterima : 15 Juni 2020, disetujui : 30 Juni 2020

Netflix merupakan salah satu situs *live streaming* film yang didirikan pada 29 Agustus 1997 oleh dua pengusaha bisnis film visioner yakni *Reed Hastings* dan *Marc Randolph* di *Scotts Valley, California*. Pada awalnya Netflix hanyalah bisnis penjualan *DVD* dan *BluRay*. Namun seiring dengan perkembangannya Netflix mengembangkan usahanya ke situs *live streaming* film (cnbcindonesia.com). Sepanjang kuartal IV Tahun 2019 atau dalam empat bulan terakhir tahun 2019 jumlah pelanggan Netflix mengalami penambahan hingga 8,8 juta. Jumlah ini telah melampaui perkiraan sebelumnya yakni 7,6 juta tambahan pelanggan. Pendapatan Netflix pada kuartal IV Tahun 2019 mencapai 5,47 miliar dollar AS dan laba per sahamnya mencapai 1,30 dollar AS. Total jumlah pelanggan berbayar Netflix di seluruh dunia mencapai 167 juta dan dari jumlah tersebut 100 juta pelanggan berasal dari luar Amerika Serikat (tekno.kompas.com)

Situs *live streaming* film Netflix hadir di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2016 dan belum genap 1 (satu) bulan kehadirannya situs *live streaming* film Netflix diblokir oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) mulai 27 Januari 2016 pukul 00.00 WIB karena dinilai belum memenuhi regulasi dan dianggap menampilkan konten yang mengandung unsur pornografi. Akibat dari pemblokiran ini, masyarakat tidak dapat mengakses tayangan Netflix di beberapa jaringan seperti Telkomsel, Indihome, dan Wifi.id (tekno.kompas.com) Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun setelah pemblokiran Netflix oleh PT. Telkom Indonesia (Persero), terdapat perkembangan terbaru yang disampaikan oleh CEO PT. Telkom Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa tayangan Netflix akan segera dibuka kembali dalam waktu dekat ini. Dengan dibukanya tayangan Netflix oleh Telkom Indonesia (Persero) maka Netflix harus memenuhi dan menaati beberapa regulasi yang terdapat di Indonesia diantaranya:

Pertama, Netflix harus membuat entitas badan hukum Indonesia seperti perseroan terbatas ketika akan menjalankan kegiatan usahanya Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dikatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Netflix harus memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan angka (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU tentang PPH), subjek pajak luar negeri terdiri dari:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selain PPH, kewajiban perpajakan lain yang harus dipenuhi oleh Netflix karena dapat dikategorikan sebagai usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni PPN. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dikatakan bahwa perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berupa:

- a. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
- b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Tarif PPN yang dikenakan terhadap kegiatan PMSE sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Jumlah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK No 48 Tahun 2020).

Berdasarkan uraian diatas untuk dapat dijadikan sebagai subjek pajak luar negeri berdasarkan UU tentang PPH yakni harus mendirikan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia baik dalam bentuk tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, dan kantor perwakilan. Dalam praktiknya selama beroperasi di Indonesia, Netflix tidak dapat dikenakan pajak karena tidak mendirikan BUT. Oleh karena itu ketika Pemerintah membuka kembali akses siaran, Netflix harus mendirikan BUT di Indonesia. Selain itu Netflix juga akan dikenakan PPH dan PPN selama menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Ketiga, Netflix harus menyesuaikan tayangan yang dimilikinya dengan cara melakukan pembatasan atau penutupan akses tayangan *streaming* film yang mengandung unsur pornografi, melanggar kesusilaan, dan melanggar etika, norma, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia karena hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU tentang Pornografi). Pasal 27 UU tentang ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Larangan ini juga selaras dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 4 UU tentang Pornografi dimana terdapat larangan bagi setiap orang untuk:

- a. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual, pornografi anak, dan lain-lain.
- b. menyediakan jasa pornografi yang dapat berupa menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Berdasarkan ketiga poin diatas maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Netflix setelah PT. Telkom Indonesia (Persero) membuka kembali pemblokirannya seperti badan hukum asing yang akan beroperasi di Indonesia harus dalam bentuk Perseroan Terbatas atau BUT, harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan

melakukan pembatasan atau penghapusan terhadap konten yang mengandung unsur pornografi, melanggar kesusilaan, dan

melanggar etika, norma, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

ⁱ Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Rechtsvinding Online